



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 7 / PDT.P / 2022 / PN.Gsk**

**'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- 1. ALI SADIKIN**, Laki laki, bertempat tinggal Di Raya Meduran RT.001, RW.001, Kelurahan Betoyokauman, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Selanjutnya mohon disebut .....PEMOHON I;
- 2. PUTRI PURNAMA NINGRUM**, Perempuan, bertempat tinggal Di Raya Meduran RT.001, RW.001, Kelurahan Betoyokauman, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Selanjutnya mohon disebut:.....PEMOHON II;

**Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut ... Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 06 Januari 2022 di bawah register perkara nomor: 07/Pdt.P/2022/PN.Gsk telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. ALI ASDIKIN Tempat/Tgl Lahir 29-12-1982, Pekerja Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Betoyokauman RT 1 RW 1 Manyar Gresik sebagai PEMOHON I
2. PUTRI PURNAMA NINGRUM, Tempat/Tgl Lahir 30-6-1992, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Alamat Betoyokauman RT 1 RW 1 Manyar Gresik sebagai PEMOHON II

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

Dengan ini mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 21 April 2013, Sebagai kutipan akta nikah di KUA Kec. Manyar Kab. Gresik



- Bahwa selama dalam perkawinannya para pemohon dikaruniai anak dua (2) anak, yang bernama Dzakira Talita Aftani dan Muhammad Zaki Mirza Syaputra
- Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Zaki Mirza Syaputra telah dilakukan pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagai mana kutipan akte kelahiran Nomor 3525-LT-28052019-0041
- Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak kandungnya yang bernama Muhammad Zaki Mirza Syaputra
- Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak kandungnya yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Zaki Mirza Syaputra menjadi tertulis dan terbaca Sukron Fahmi

Bahwa untuk merubah suatu akte autentik yang berupa akta kelahiran perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan, maka Para Pemohon Mengajukan permohonan dan mohon penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama yang tercatat diakte kelahiran nomor 3525-LT-28052019-0041 tanggal 29-05-2019 yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Zaki Mirza Syaputra menjadi tertulis dan terbaca Sukron Fahmi
- c. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, untuk membuat catatan pinggir akte kelahiran tersebut
- d. Membebankan biaya kepada pemohon

Atau apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik An.ALI ASDIKIN dengan Nomor Nik. 3525122912820002, tertanggal 06 Juli 2021 (Bukti P.1)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik An.PUTRI PURNAMA NINGRUM dengan Nomor Nik 3525107006920016 , tertanggal 15 September 2015 (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ALI SADIKIN dengan Nomor Nomor 3525102505190002 tertanggal 27 Mei 2019 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 256/58/IV/2013 antara Ali Asdikin dengan Putri Purnama Ningrum yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 29 Mei 2019 atas nama MUHAMMAD ZAKI MIRZA SYAPUTRA dengan Nomor 3525-LT-28052019-0041(Bukti P.5);

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya, oleh karena surat surat bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini Para Pemohon tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkuip dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Gresik memberikan PENETAPAN pengesahan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Gresik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Gresik maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3,P.4,dan P.5 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ZAKI MIRZA SYAPUTRA tersebut telah mempergunakan nama SUKRON FAHMI sebagai identitas sehari-hari ;
- Bahwa benar perubahan nama dari MUHAMMAD ZAKI MIRZA SYAPUTRA menjadi SUKRON FAHMI tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lain atas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa poin ke tiga petitum permohonan Pemohon dan sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama pada AKTA KELAHIRANNYA dan kutipan akta kelahiran adalah berdasarkan adanya laporan dari si Pemohon. Bahwa instansi pelaksana tidak mencatatkan berdasarkan perintah pengadilan negeri melainkan dilaksanakan sebagai kewajiban hukumnya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Para Pemohon adalah beralasan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon MUHAMMAD ZAKI MIRZA SYAPUTRA (semula), (seterusnya) menjadi SUKRON FAHMI ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dalam waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU, Tanggal 19 JANUARI 2022** oleh **ENI MARTININGRUM, S.E.,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **INDAH WARDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri **Para Pemohon**;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

**INDAH WARDAH, S.H.**

**ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00

**Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 07/PDT.P/2022/PN Gsk**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 170.000,00  
( Seratus tujuh puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)